



Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia

**GERAKAN PEMBANGUNAN DESA SEMESTA
(GERAKAN DESA)
BERBASIS KAWASAN**

UNTUK PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Jakarta, 28 April 2015



9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019

Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara

1

Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya

2

Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan

3

Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem Dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat Dan Terpercaya

4

Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia

5

Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di pasar Internasional

6

Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik

7

Melakukan Revolusi Karakter Bangsa

8

Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia

9



AGENDA PEMBANGUNAN DAN STAKEHOLDER BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN



TUGAS KEMENKO PMK

(Sesuai Perpres Nomor 9 Tahun 2015)

- **Menyelenggarakan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian** Urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- **Mengkoordinasikan:**
 1. Kementerian Agama;
 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 4. Kementerian Kesehatan;
 5. Kementerian Sosial;
 6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 7. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 8. Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
 9. *Instansi lain yang dianggap perlu.*



FOKUS KOORDINASI KEMENKO PMK DI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN



TARGET FOKUS KOORDINASI PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN



FOKUS KOORDINASI Ke-4:

Pembangunan Desa Semesta

- Mengarahkan program pada keselarasan antara **pemberdayaan masyarakat, pembangunan kawasan, aksesibilitas infrastruktur sosial-ekonomi, dan kearifan budaya lokal**
- Memberikan prioritas pada pada **kawasan desa 3T (Terdepan, Tertinggal, Terpencil)**

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

RUANG LINGKUP PENDEKATAN PEMBANGUNAN

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menggunakan dua pendekatan, yaitu “desa membangun” yang merupakan kewenangan desa dan “membangun desa” yang merupakan kewenangan pemerintah.



Menjadi landasan/arahan kegiatan pembangunan oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun Desa.

PENGERTIAN

GERAKAN PEMBANGUNAN DESA SEMESTA

Gerakan Pembangunan Desa Semesta (GERAKAN DESA) adalah :

"Suatu pola mengkoordinasikan, mensinkronisasikan mensinergikan dan mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat berbasis desa dan kawasan perdesaan untuk Meningkatkan Kualitas Manusia dan Kebudayaan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan dan terpencil (3T)".

GERAKAN PEMBANGUNAN DESA SEMESTA (GERAKAN DESA)

- GERAKAN DESA tidak hanya melibatkan Kementerian/Lembaga, tetapi juga unsur BUMN, Swasta dan Masyarakat.
- GERAKAN DESA dilaksanakan dengan pendekatan pembangunan kawasan perdesaan.
- Fokus GERAKAN DESA adalah desa-desa miskin di Kawasan Tertinggal, Terluar dan Terpencil (3T).

DASAR PELAKSANAAN 'GERAKAN DESA'

1. Undang Undang Dasar 1945, pasal 33 tentang Demokrasi Ekonomi;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN Tahun 2015 – 2019;
8. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
9. Peraturan Presiden No.11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri;
10. Peraturan Presiden No.12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
11. Peraturan Menteri PPN/BAPPENAS Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2015 – 2019.

KENAPA PERLU 'GERAKAN DESA'

1. Tingkat Kesejahteraan Rakyat masih rendah.
2. Indeks Pembangunan Manusia di Desa masih rendah.
3. Kemiskinan di Desa masih tinggi.
4. Kesenjangan/Ketimpangan Pembangunan di Desa dan Kota.
5. Potensi Ekonomi di kawasan/Pedesaan yang belum dioptimalkan dalam pembangunan desa.
6. Rendahnya Daya Tarik Masyarakat untuk Tinggal di Desa sehingga Urbanisasi Meningkat Terus.
7. Desa masih menjadi obyek pembangunan.
8. Rendahnya kerjasama antar-desa/kawasan dalam pembangunan desa.
9. Kawasan tertinggal, terluar dan terpencil (3T) belum mendapatkan perhatian khusus.

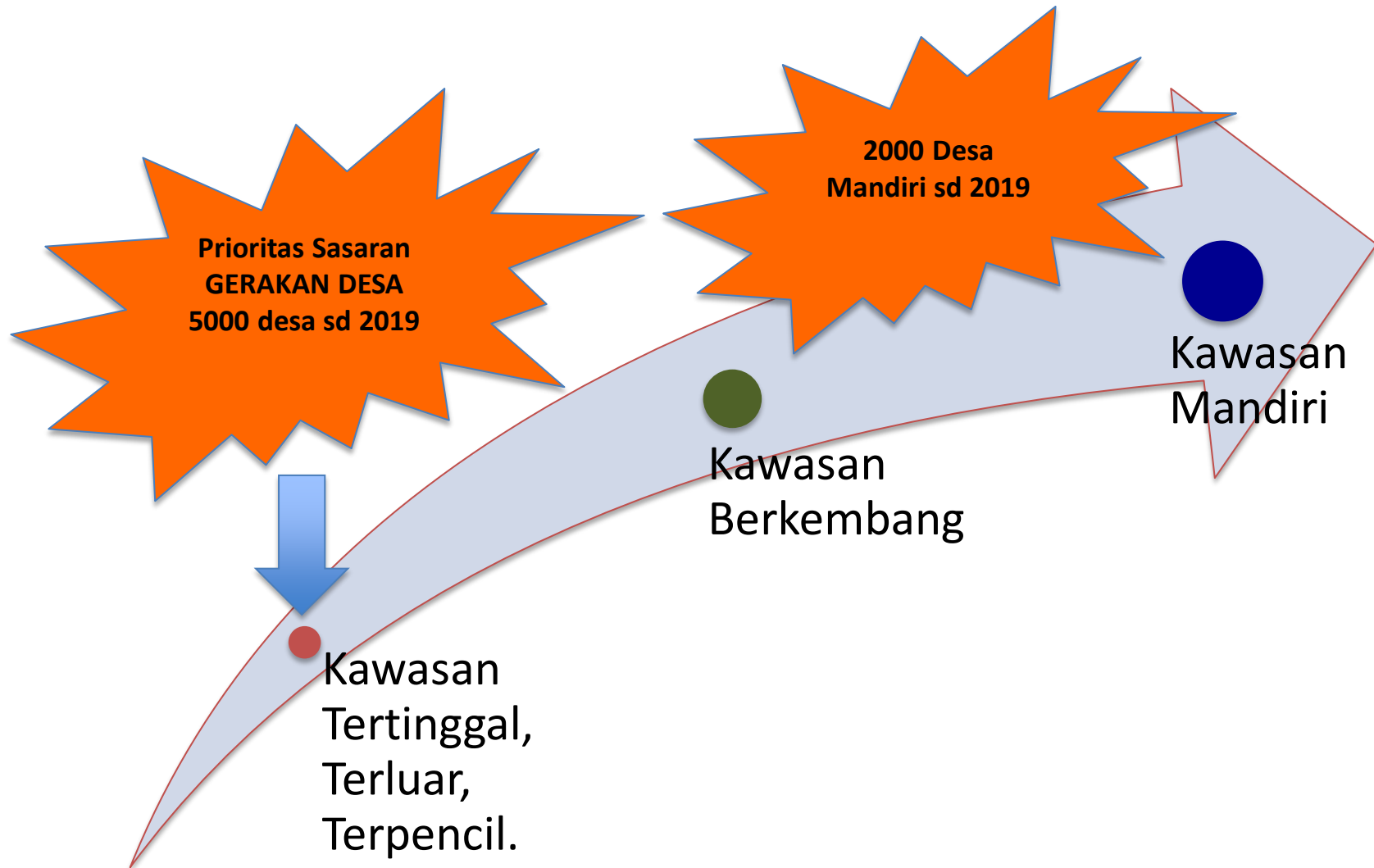
PILAR KOORDINASI 'GERAKAN DESA'

- **Harmonisasi Regulasi** (Kebijakan Umum sampai dengan Kebijakan Pelaksanaan).
- **Sinergi Stakeholder** Pembangunan Desa (Kelembagaan dan Aktor Pelaku Pembangunan Desa)
- **Integrasi Perencanaan** Program dan Anggaran
- **Pengendalian Kebijakan** dan Program Pembangunan Desa dan Kawasan berbasis data terpadu dan instrumen pengukuran kesejahteraan rakyat (Indeks Kesejahteraan Rakyat/IKraR)

POLA KOORDINASI DALAM 'GERAKAN DESA'

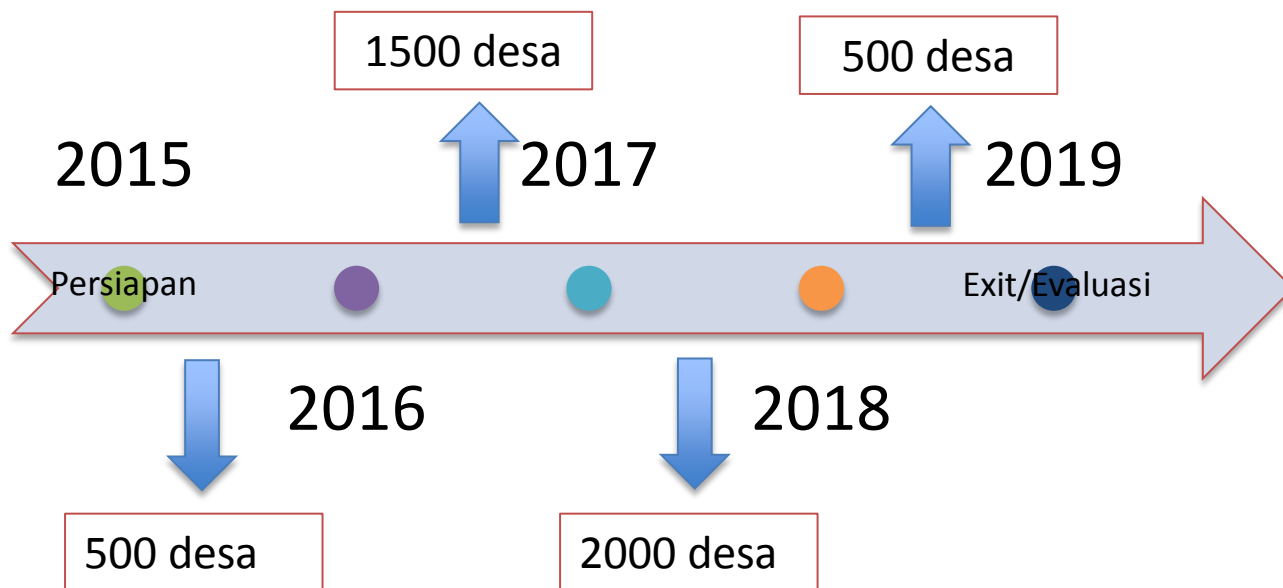
- **Koordinasi Fungsional** untuk mengurangi tumpang tindih kebijakan dan program, dan respon cepat masalah darurat.
- **Koordinasi Instruktif** untuk mengawal target dalam RPJMN 2015-2019.
- **Koordinasi Dialogis** untuk mengajak seluruh unsur diluar Pemerintah mendukung Pembangunan Desa.

SASARAN 'GERAKAN DESA'



Target Pencapaian Sasaran 'GERAKAN DESA'

- Target GERAKAN DESA ditujukan untuk menangani desa-desa miskin kawasan 3T sebanyak 5000 desa sampai dengan 2019.



Kelembagaan GERAKAN DESA

TKPK Provinsi:

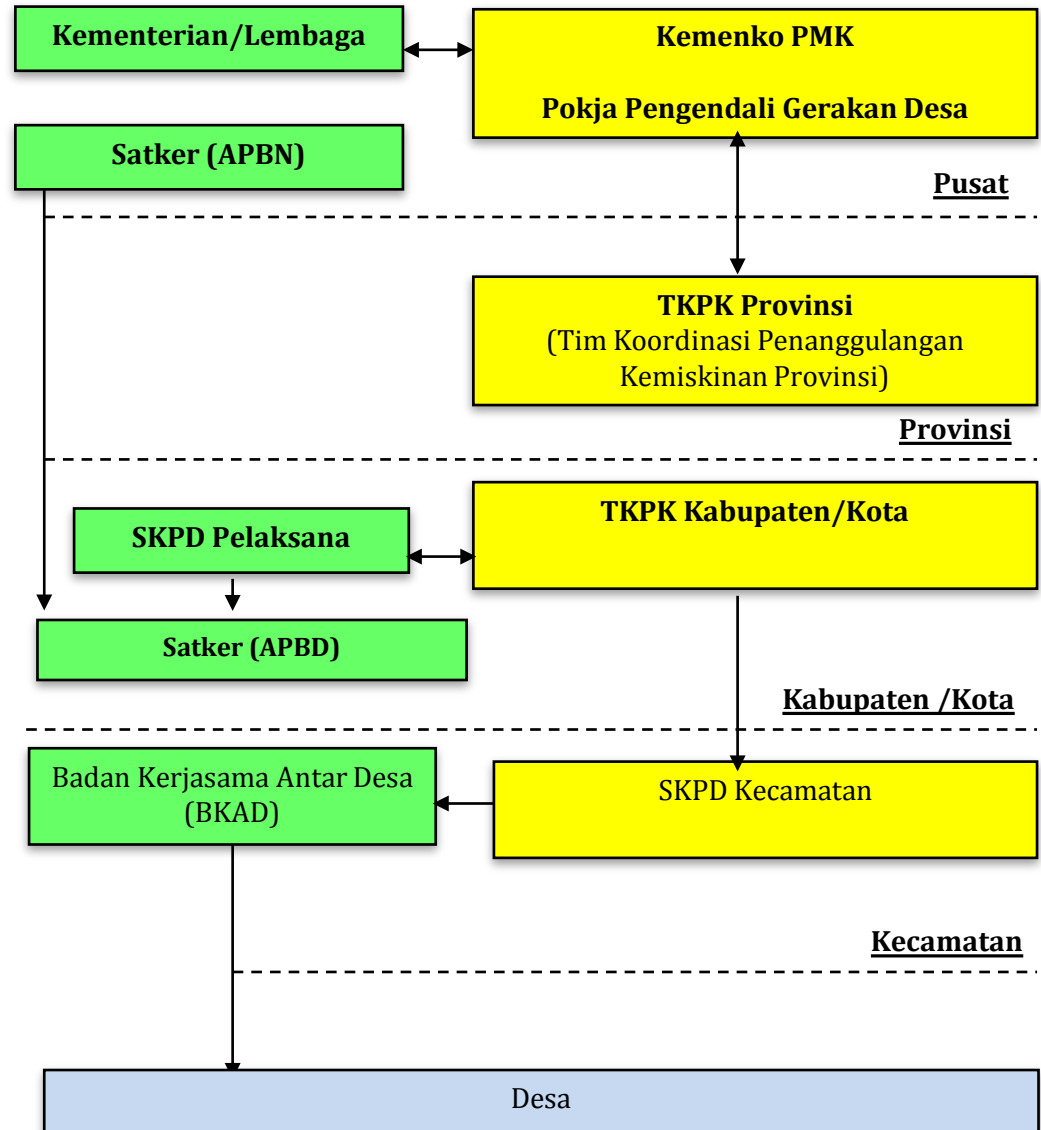
Pemerintah Daerah Provinsi menjalankan fungsi sinkronisasi program dan sinergi antar pelaku

TKPK Kabupaten:

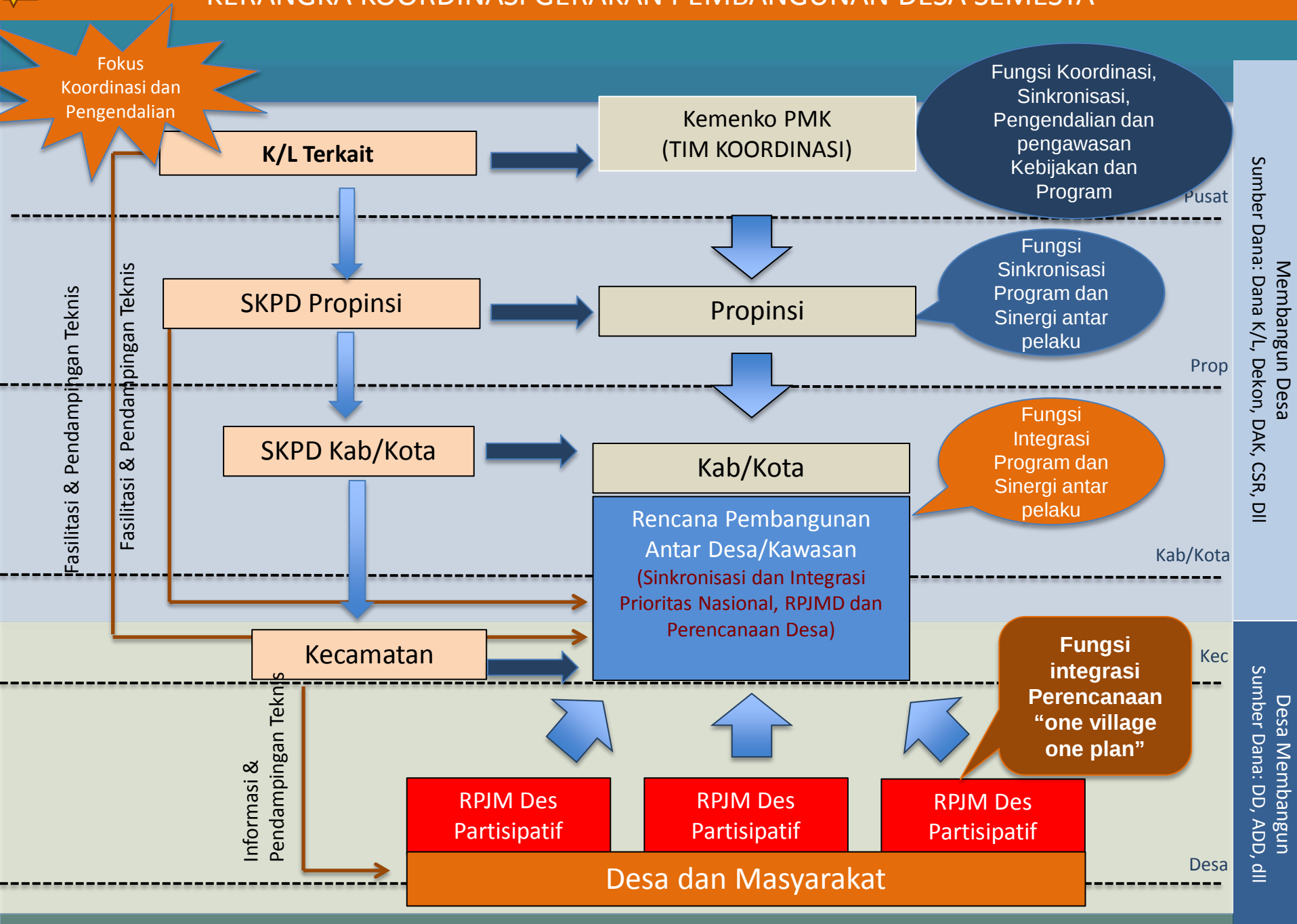
- Berperan untuk mendukung pelaksanaan Gerakan Desa melalui penetapan kebijakan/regulasi/ ketetapan di tingkat lokal.
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi
- Menyelenggarakan peningkatan kapasitas para pelaku
- Membantu memastikan seluruh tahapan program berjalan sesuai pedoman

TKPK Kecamatan :

- Melaksanakan diseminasi mengenai program dan kegiatan ke desa.
- Bersama-sama dengan berbagai pihak membangun kemitraan dengan pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan usaha dan karir
- Memfasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program



KERANGKA KOORDINASI GERAKAN PEMBANGUNAN DESA SEMESTA

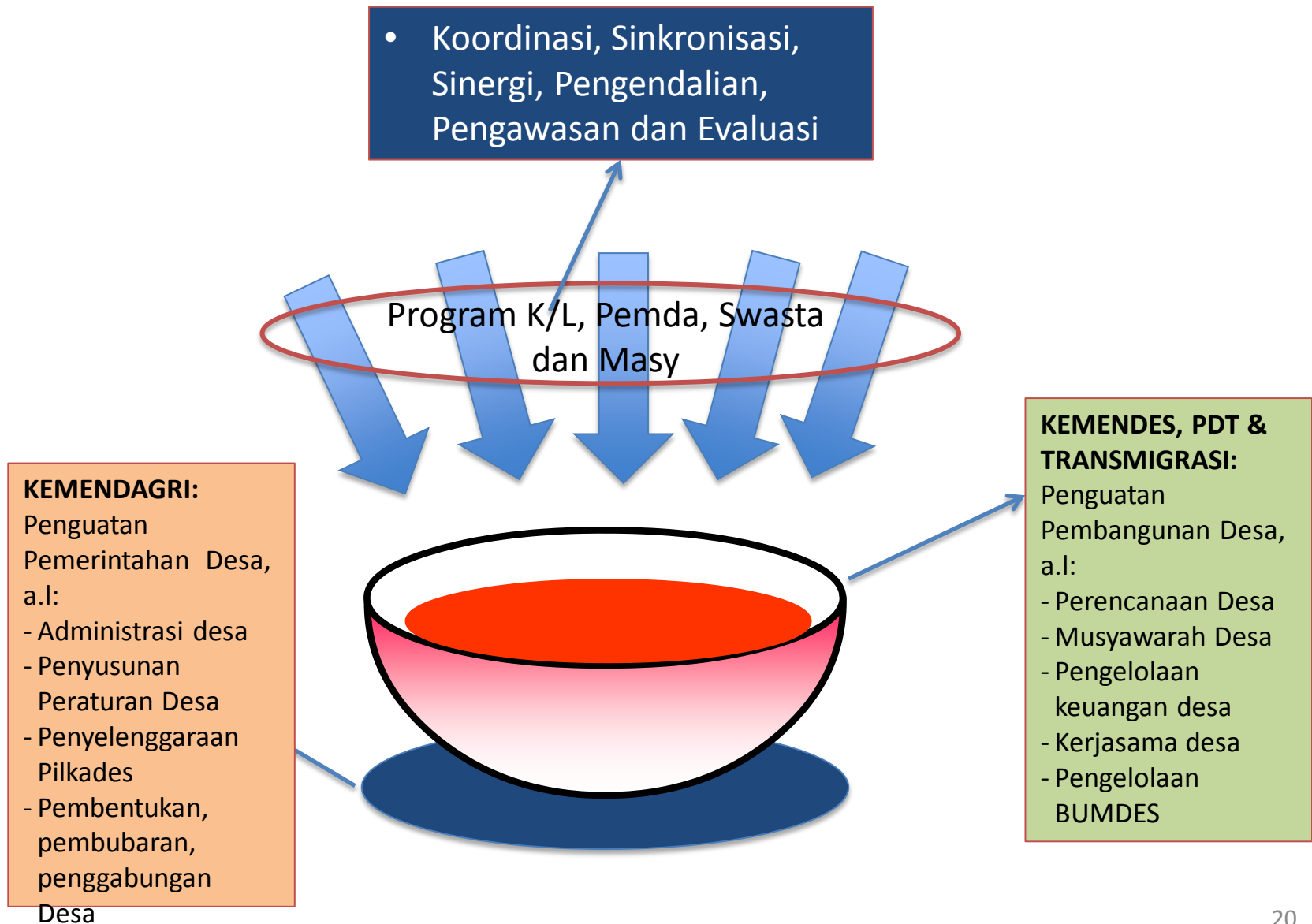


KOORDINASI 'GERAKAN DESA'

KEMENKO PMK	KEMENDAGRI	KEMENDES, PDDT
• Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan • Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	• Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa melalui: 1. Penataan Desa 2. Administrasi Pemerintahan Desa 3. Keuangan dan Aset Desa 4. Pemilihan Kepala Desa 5. Perangkat Desa 6. Penugasan Urusan Pemerintahan 7. Kelembagaan Desa 8. Kerjasama Pemerintahan 9. Evaluasi Perkembangan Desa	• Penguatan pembangunan desa melalui: 1. Pelayanan Sosial Dasar 2. Pengembangan Usaha Ekonomi Desa 3. Pendayagunaan Sumber daya alam dan TGT 4. Pembangunan sarana prasarana desa 5. Pemberdayaan masyarakat desa 6. Perencanaan pembangunan kawasan perdesaan 7. Pembangunan sarana prasarana kawasan perdesaan 8. Pembangunan ekonomi kawasan perdesaan

PEMBAGIAN PERAN

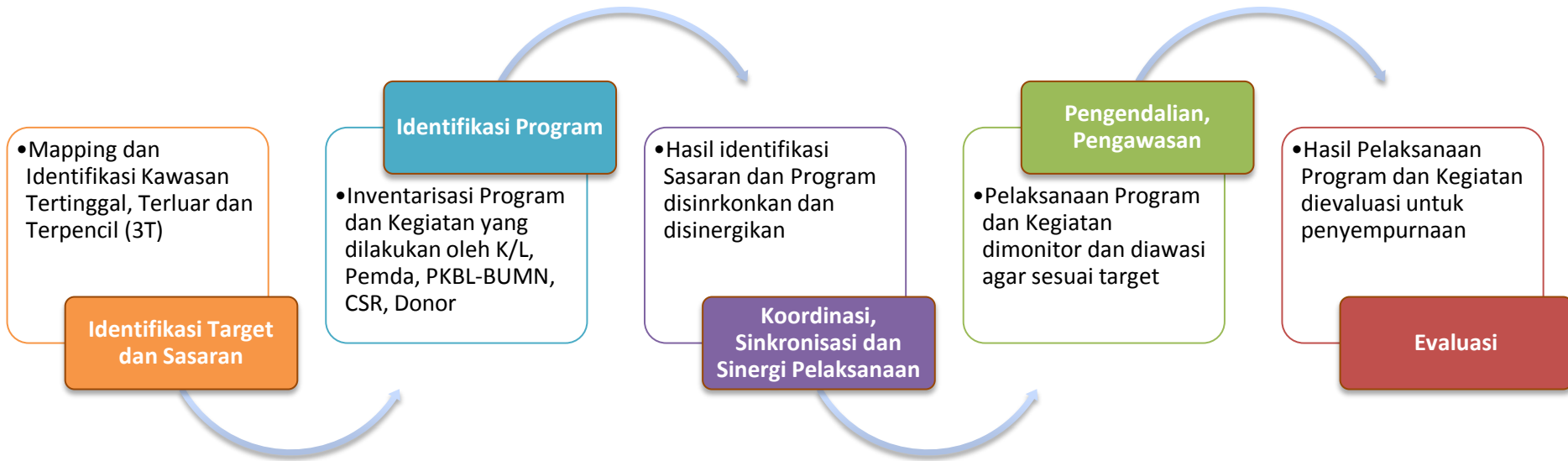
KEMENKO PMK, KEMENTERIAN DESA DAN KEMENDAGRI dalam 'GERAKAN DESA'



PERAN K/L DAN STAKEHOLDERS TERKAIT dalam 'GERAKAN DESA'

1. Menyiapkan Mapping dan Identifikasi Kawasan Tertinggal, Terluar dan Terpencil (3T) yang menjadi sasaran program dan kegiatan masing-masing.
2. Inventarisasi Program dan Kegiatan yang dilakukan oleh K/L, Pemda, PKBL-BUMN, CSR, Donor pada kawasan 3T.
3. Berkoordinasi dengan K/L terkait lainnya, Pemda dan Stakeholders di luar pemerintahan dalam pelaksanaan program.
4. Memonitor dan Melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan di kawasan 3T.

Alur Proses Pelaksanaan GERAKAN DESA



Terima Kasih



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110

www.kemenkopmk.go.id